

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**PUTUSAN HAKIM PADA PEMIDANAAN**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**( Studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman )**



**Disusun oleh :**

**SIMEON EGI PERDANA**

**N P M** : 04 05 08855  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2009**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**PUTUSAN HAKIM PADA PEMIDANAAN**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**( Studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman )**



**Disusun oleh :**

**SIMEON EGI PERDANA**

**N P M : 04 05 08855**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2009**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PUTUSAN HAKIM PADA PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus di Pengadilan Sleman )**

**Diajukan oleh :**

**SIMEON EGI PERDANA**

<b>NPM</b>	<b>: 04 05 08855</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 30 November 2009**

**Dosen Pembimbing,**



**Anny Retnowati, SH, M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**  
Tanggal : **14 Desember 2009**  
Tempat : **Rg. Dosen Lantai II, Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Jl. Mrican Baru No. 28**  
**Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Anny Retnowati, SH., M.Hum**  
Sekretaris : **G. Widiartana, SH., M.Hum**  
Anggota : **P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS**

Tanda Tangan

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**Dr. J. Gunarto Suhardi, SH**

**HALAMAN MOTTO**

**LAKUKANLAH YANG TERBAIK HARI  
INI UNTUK MENGHASILKAN  
SESUATU YANG BERGUNA DAN  
BERMANFAAT KELAK**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

HASIL KARYA INI KHUSUS DIPERSEMBAHKAN UNTUK :

Papaku Agnyono R dan

Mamaku tersayang dan tercinta Edis Masihe

semoga hasil karyaku ini bisa membuat kalian bangga.

Kekasihku Leony Alexandrina

terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan penantiannya.

Para HAKIM di seluruh Indonesia untuk penghargaan dalam

melaksanakan

tugas dan profesinya yang tidak mudah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasihNya, kekuatan dan ketabahan serta penghiburan yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak DR J Gunarto Suhardi, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
2. Ibu Anny Retnowati, SH.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberi masukan, serta mendengarkan keluhan penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, atas bantuannya kepada penulis.
4. Bapak Maskur SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Ibu Waryanti SH., M.Hum selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman atas bantuan dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian dan menambah ilmu.
5. Keluargaku tercinta, Papaku Agnyono R dan Mamaku Edis Masihe atas doa, dukungan dan cinta kasihnya selama ini.

6. Kekasihku Leony Alexandrina, atas semangat, kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini.
7. Teman-teman KKN Alternatif '09 (Bagus, Denny, Ellen, Olin, Hanung), Friska, Tika, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman Private Automotive yang masih berjuang di kampus.

Akhirnya penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis sungguh menyadari kekurangan dan kelemahan dalam Penulisan Hukum ini. Untuk itu, penulis membuka diri terhadap masukan dan saran yang dapat menyempurnakan demi kemajuan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum.

Yogyakarta, 30 November 2009

Simeon Egi Perdana

## **ABSTRACT**

This research entitled “The Development of Judge’s Decision in Jurisdiction of Corruption Criminal Action” (Case Study in State Court of Sleman). The type of this research was normative, i.e. a legal research studying on valid legal norms. In normative research, it was conducted by studying literatures and studying on positive law of which relate to the judge’s decision in jurisdiction of corruption criminal action. The result of this research is the judge in the trial in particularly in the case of corruption criminal action has had development by not merely referring to the Laws Number 31 of 1999 however also relates to the Laws Number 20 of 2001 on the elimination of corruption criminal action and other laws relating to corruption criminal action and in its formulation is modified by not referred to the articles in Criminal Code, instead directly stating the elements of which exist in each article of referred Criminal Code. From this conclusion, the author submits suggestion in order the judge become more precise and exact in sentencing a decision in trial of corruption criminal action by purpose the corruptors feel the wary effect for their conducted action and it become the lesson for the potential corruptor for retaining their intention of conduct. Thus, the judge should be able to implement legal certainty and justice to the society that operates harmoniously and balanced for a decision in trial; in particularly the case of corruption criminal action of which is related to the valid regulation. The judge should more progressively comprehend that corruption is an extra ordinary crime, thus the judge should as maximal as possible consider that the corruptor should be punished appropriately to the valid regulations (the Laws of Corruption Criminal Action).

Keyword: Development, Judge’s, Decision, Corruption.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	13

2. Bentuk, Jenis, Sifat, Ciri-Ciri dari Korupsi.....	21
3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	27
4. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	33
B. Tinjauan tentang Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	38
1. Pengertian Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi..	38
2. Macam-Macam Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.....	41
3. Penggolongan Putusan Hakim menurut KUHP.....	45
4. Bentuk Putusan Hakim.....	46
5. Formalitas yang harus terdapat pada Putusan Hakim.....	50
C. Tinjauan tentang Penjatuhan Putusan Hakim pada Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan data kasus di Pengadilan Negeri Sleman.....	51
1. Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi .....	51
2. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sleman .....	60
a. Data Kasus Putusan Hakim Mengacu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 .....	60
b. Data Kasus Putusan Hakim Mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	62
c. Kajian Putusan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sleman sejak UU Nomor 31 Tahun 1999 sampai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 .....	68

**Bab III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....71

B. Saran..... 71


**DAFTAR PUSTAKA..... 73**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yang menyatakan,



Simeon Egi Perdana